

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Penerapan konsep Negara hukum di Indonesia merupakan bentuk konkrit dalam pelaksanaan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum.

¹Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dituju yaitu bukan hanya kepada orang/ masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga ditujukan kepada alat perlengkapan negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang sangat menonjol dan secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.² Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut pertama, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi itu terjadi

²Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137.

maka korupsi akan menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kehakiman, pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/ pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pembedaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan. Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.

³Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.⁴ Hakim yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.⁵

Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim. Penjatuhan pidana atau pembedanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pembedanaan. Sistem pembedanaan menurut hukum positif, hakim

⁴Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 65.

⁵Sudarto, 1977, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm 20.

mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Dalam kasus korupsi banyak faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan si terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana maupun di dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana apabila sudah terbukti melakukan tindak pidana.

Salah satu perilaku korupsi di tingkat daerah khususnya di Sumatera Barat adalah korupsi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari. Pengelolaan keuangan desa kini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Dana Desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu desa juga memperoleh dana dari sumber pendapatan lain, seperti: 1) Pendapatan Asli Desa (PADes); 2) Alokasi Dana dari APBN (dengan besaran

10% dari dan di luar dana transfer ke daerah); 3) Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota; 4) Alokasi dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa (ADD)); 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7) lain-lain pendapatan desa yang sah.⁶

Dengan beragamnya pos sumber pendapatan desa tersebut, setiap desa kini dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarnya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp 1-4 miliar lebih.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan falsafah *babaliak ka nagari* (kembali ke nagari), yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralisasi. Maksud dari penyelenggaraan pemerintahan nagari ini adalah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu desa dan nagari. Maka otonomi desa dan pengelolaan keuangan lokal yang akuntabel merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal, maka perlunya pengembangan

⁶Rusman Nurjaman, Agustus 2017, *Fighting Corruption from below: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, National Institute of Public Administration Republic of Indonesia: Proceeding International Seminar Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government, hlm 448.

⁷*Ibid.*

kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual demi berkembangnya suatu bangsa. Dan juga saat inilah sebenarnya masyarakat desa perlu mengembangkan diri untuk segera berdaya dihadapan Pemerintah Desa, kekuatan inilah yang sejatinya perlu dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini didasari karena manajemen keuangan desa merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusi, mengingat banyaknya kasus korupsi oleh eksekutif desa. Tidak adanya mekanisme *check and balance* yang bagus semakin membuka potensi korupsi di desa.

Dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam perkara pidana atas nama terdakwa RINA ANDRIANI Binti RAHMAN yang merupakan Wali Nagari Air Dingin Kec. Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Perkara tersebut diadili dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan RINA ANDRIANI Binti RAHMAN telah menggunakan Keuangan Nagari Aie Dingin selama periode jabatan dari Mei 2008 s/d Mei 2014 dengan total sebesar Rp.258.941.775,-. Dana tersebut telah dipergunakan oleh RINA ANDRIANI Binti RAHMAN tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya lagi. Perbuatannya tersebut dilakukan oleh RINA ANDRIANI Binti RAHMAN berkaitan dengan tugasnya sebagai Wali Nagari Aie Dingin Periode Mei 2008 s/d Mei 2014.

RINA ANDRIANI Binti RAHMAN pada tahun 2013 tidak menyerahkan uang tunjangan BMN Nagari Aie Dingin kepada yang berhak sebesar Rp.18.200.000,-. Selanjutnya menggunakan uang DAK Nagari Pola Padat Karya Tahun 2011 sebesar Rp.28.899.450,-, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan Nagari Aie Dingin yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebesar Rp. 211.842.325,- dari Tahun 2008 s/d 2012 yang diterima oleh yang bersangkutan. Uang tersebut yang sudah ada dalam kekuasaannya dan dimanfaatkan oleh RINA ANDRIANI Binti RAHMAN untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam Surat Dakwaannya menjerat terdakwa RINA ANDRIANI Binti RAHMAN dengan Dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDS-01/SLK.1/Ft.1/10/2013 tanggal 20 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan dan setelah mengikuti serangkaian proses pembuktian menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rina Andriani Binti Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Andriani Binti Rahman dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 18 September 2015 menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Rina Andriani Binti Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Rina Andriani Binti Rahman oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Rina Andriani Binti Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rina Andriani Binti Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim tersebut, terlihat jelas bahwa telah terjadi perkara korupsi yang merugikan keuangan negara, mengenai hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah

dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum. Berdasarkan pada kekuasaan kehakiman maka hakim dapat menentukan seberapa besar pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar keadilan, sehingga menurut Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas bahwa “Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan hakim untuk mengadili, dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim”. Namun didalam kasus diatas, terdapat perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan hakim mengenai penerapan pasal pidana yang diterapkan dan perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rina Andriani Binti Rahman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Wali Nagari Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam perkara Korupsi Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Korupsi Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Wali Nagari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta bagi penuntut umum dalam melaksanakan pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, yaitu : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Wali Nagari Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg)” maupun penelitian yang berkaitan dengan “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” seperti inti utama dari penelitian penulis.

Dalam penelusuran penulis melalui pelbagai perpustakaan *online*, dan melalui mesin pencarian google, penelitian berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak lebih fokus mengacu kepada penerapan hukum terhadap terdakwa maupun terhadap perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan. Menurut hemat penulis, penelitian yang demikian jelas sangat berbeda dengan fokus kajian penelitian penulis apalagi dengan mengambil contoh kasus terbaru sehingga di yakini jauh dari plagiat, namun demikian, penulis dan penelitian dengan tema ataupun topik yang relatif mirip dapat di temukan pada tulisan-tulisan berikut ini

1. Tesis oleh Permadi Syahids Putra dengan Nomor Pokok Mahasiswa A.2021141064, pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Judul “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk)”, dengan permasalahan yang dibahas adalah :
 - a. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang rendah terhadap Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK yang tidak sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tesis oleh Rizki Syahbana Amin Harahap dengan Nomor Pokok Mahasiswa 167005127/HK, pada Program Studi Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”, dengan permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara.
- b. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Pertimbangan hukum pengadilan negeri terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dalam putusan pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Dari penelusuran diatas, tulisan yang penulis buat jauh berbeda dengan yang diteliti dengan yang sebelumnya, dimana tulisan yang penulis buat berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang melakukan tindak pidana korupsi, maka fokus penelitian akan berkaitan dengan pertimbangan hakim dan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang dihubungkan dengan teori hukum pidana. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang rendah dan

penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara juga jelas sangat berbeda sudut pandang dengan penelitian penulis, dimana fokus penelitian penulis melihat kepada pelaku pembuat delik, bukan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁸ Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.⁹ Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.¹⁰

Muchyar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu

⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

⁹Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya. Bandung, hlm 43.

¹⁰Sudikno Moertokusumo, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 4.

secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan.¹¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹²

Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai antara lain:

a. Teori Keadilan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat¹³. Mengeni hubungan hukum dan keadilan ini Plato berpendapat hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan¹⁴.

Pada awalnya konsep keadilan berjalan bersamaan dengan awal mula konsep hukum alam dan arti yang sangat klasik, yaitu paham di zaman Yunani kuno pra Socrates menyatakan alam semesta ini sudah teratur dan terhadap segala

¹¹*Ibid*, hlm 57.

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 6.

¹³H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm 91.

¹⁴Bernard L. Tanya Dkk, 2006, *Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, hlm 35.

sesuatu ada tempatnya atau perannya sendiri. Menurut paham ini keadilan akan terusik manakala terjadi ketidakseimbangan alam, termasuk ketidak seimbangan moralitas karena ada yang berpindah tempat atau berganti peran dalam semesta ini¹⁵.

Sedangkan menurut Aristoteles keadilan sebagai kesamaan perlakuan (*equity*) dan juga sebagai “sesuai hukum” (*lawfulness*). *Equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”, oleh karena itu keadilan menurut Aristoteles ini diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons*¹⁶.

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya. Sedangkan esensi keadilan menurut Han Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang tidak hanya normahukum, tetapi juga norma agama, kesusilaan, dan lainnya, yang mana tujuan norma tersebut bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan individu, tetapi kebahagiaan semua manusia ¹⁷.

Ada berbagai jenis pembagian keadilan, salah satunya membagi keadilan menjadi¹⁸:

1. Keadilan Kumulatif ;

¹⁵Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm 81.

¹⁶*Ibid*, hlm 83

¹⁷H. Salim HS, dkk, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 31.

¹⁸Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 110-111.

Keadilan kumulatif menurut Aristoteles adalah suatu kebajikan untuk membeberkan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya itu. Mengusahakan keadilan kumulatif ini adalah pekerjaan para Hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain.

2. Keadilan Distributif;

Keadilan distributif oleh Aristoteles adalah sebagai suatu tindakan memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya, yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Misalnya hak-hak politik masyarakat atau kedudukan dalam parlemen; dapat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan keadilan distributif itu.

3. Keadilan Hukum

Keadilan hukum (*legal justice*) berarti keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya di Pengadilan.

b. Teori Pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.²⁰ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana, dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

a. Penyidikan

b. Penuntutan

¹⁹Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 241.

²⁰Ebta Setiawan, “*arti atau makna pembuktian*” dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

c. Pemeriksaan di persidangan

d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana sebagaimana diatur didalam KUHAP.²¹

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :²³

- a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan

²¹Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm. 12.

²²Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm 242.

²³*Ibid.*

kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a) Undang-undang
- b) Doktrin atau ajaran
- c) Yurisprudensi.²⁴

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

²⁴Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 10.

sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”²⁵

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction in time*) .

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.²⁶

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan

²⁵Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm 245.

²⁶Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm 171.

alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.²⁷

4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁸

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)²⁹.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan

²⁹Satjipto Rahardjo, . 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm 11.

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*)³⁰.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari

³⁰*Ibid.*

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik³¹.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana, hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

³¹Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 103.

- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³²

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³³

b. Menjatuhkan Pidana (Pemidanaan).

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana,

³²Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 77.

³³Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm 112.

dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³⁴

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu :³⁵

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya,

³⁴Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 186.

³⁵*Ibid.*

begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuan pidana.³⁶

c. Pidana Penjara.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.³⁷

d. Wali Nagari.

³⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23.

³⁷Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 42.

Wali Nagari dalam penelitian ini sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari yang menyebutkan bahwa Nagari adalah satu kesatuan teritorial hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat. Selanjutnya Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Kemudian Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas administratif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari.³⁸

e. Tindak Pidana Korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin ; *Corrupti atau Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.³⁹

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*; Perancis : *Corruption*, dan Belanda : *Corruptive*

³⁸Pasal 1 Angka (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari.

³⁹Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7.

(*Koruptie*). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia : Korupsi.⁴⁰

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :⁴¹

1. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
6. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.⁴²

Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun Tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positifis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴³ Selanjutnya dilakukan sinkronisasi hukum secara horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial

⁴²Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, hlm 120.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, hlm

yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam perkara Korupsi Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tersebut.

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturanaturan yang bersifat normatif.⁴⁴ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴⁵ Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan lain sebagainya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁶ antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁷, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 52.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Umum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Perpustakaan Kejaksaan Negeri Solok;
- 5) Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang;
- 6) Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mempelajarinya.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden.⁴⁸ Jika diperlukan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan hakim dan jaksa

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 82.

penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rina Andriani Binti Rahman.